



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : // TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Efektif dan Efisien Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 49), di adakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikaasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika dan Sarana Komunikasi;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. Bidang Persandian;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikaasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian teknis dan fasilitas Informasi Publik dan Diseminasi Informasi
- (2) Bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Informasi Publik dan Diseminasi Informasi ;
- b. penyelenggaraan bahan fasilitas Informasi Publik dan Diseminasi Informasi ;
- c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinassesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi :
 - a. Seksi Informasi Publik;
 - b. Seksi Desiminasi Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi di bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi dan pengembangan system informasi daerah, serta analisa dan evaluasi sistem informasi daerah;
- (2) Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang Informasi Publik dan Diseminasi Informasi melakukan komunikasi antar lembaga dan pengembangan lembaga komunikasi.

6. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Bidang aplikasi informatika dan sarana komunikasi mempunyai tugas pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan keamanan infrastruktur, serta pelaksanaan Analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika
 - (2) Bidang aplikasi informatika dan sarana komunikasi di pimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
7. Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang aplikasi informatika dan sarana komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksana kebijakan teknik bidang Bidang aplikasi informatika dan sarana komunikasi;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan pengembangan infrastruktur, serta pelaksanaan analisa evaluasi penerapan sistem informatika;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika;
- d. persiapan rumusan kebijakan pengembangan, pemberdayaan informatika serta standarlisasi serta monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
- e. pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Aplikasi Informatika dan Sarana Komunikasi terdiri atas :
 - a. Seksi Aplikasi Informatika;
 - b. Seksi Sarana Komuniksai
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Sarana Komunikasi

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- 1) Seksi Aplikasi Informasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan sistem aplikasi melalui survei dan identifikasi, uji coba dan monitoring serta evaluasi pengembangan sistem aplikasi dan informasi/telematika berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya sistem yang berbasis kinerja. penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan aplikasi dan pengembangan informatika daerah, serta analisa dan evaluasi sistem informatika daerah;
- 2) Seksi Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas Sarana Komunikasi;

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH,




KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR :

NO	REKAMASI
Sekda	
Asisten 1	
Kabid Kominfo	
Kab. Huk	

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 18 Februari 2021
Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian Kabupaten Buton Tengah :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**



BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN